



PUTUSAN

Nomor 3299/Pdt.G/2013/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di RT.XX RW.XX Desa XX Kecamatan XX Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon; -----

LAWAN

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal RT.XX RW.XX Desa XX Kecamatan XX Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkaranya;-----

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3299/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 04 Desember 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 680/88/X/2008 tertanggal 14 Oktober 2009);-----
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan namun belum dikaruniai anak;-----

hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan No. 3299/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis, namun sekitar awal tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : -----

- Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari penghasilan Pemohon; -----
- Termohon sebagai seorang istri sudah tidak mau meladeni ataupun melayani Pemohon sebagaimana rumah tangga pada umumnya; -----
- Setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu berkata kasar dan selalu meminta untuk di ceraikan dari Pemohon; -----

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Mei 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, karena tidak tahan akhirnya Pemohon kembali ke rumah Pemohon di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Tegal hingga sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;-----

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;--
----- Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. NO. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR ;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 680/88/X/2008 tanggal 14 Oktober 2009, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi:-----

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.XX RW.XX Desa XX Kecamatan XX Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Termohon di Desa XX, dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa dalam rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang;-----
- Bahwa akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, yang sampai saat ini telah berjalan selama 7 bulan lebih keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;-
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;-----

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.XX RW.XX Desa XX Kecamatan XX Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Termohon di Desa XX, dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa dalam rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang;-----

hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan No. 3299/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, yang sampai saat ini telah berjalan selama 7 bulan lebih keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;-
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2009, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No. 01 Tahun 2008, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang, akhirnya sejak Mei 2013 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah 7 bulan lebih Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan hingga sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakterhadapannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut: -----

إن تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: ---

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tarbub, Kabupaten Tegal, pada tanggal 13 Oktober 2009; -----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah Termohon di Desa Kedokan sayang, namun belum dikaruniai keturunan; -----
3. Bahwa dalam rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang; -----
4. Bahwa akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, yang sampai saat ini telah berjalan selama 7 bulan lebih keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi; -----
5. Bahwa orang yang dekat dengan mereka telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya, karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan

hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan No. 3299/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Minggu tanggal 07 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1436 H., oleh Drs. FAHRUDIN, MH, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD FAIZ, SH, MSI dan Drs. H. SUHARTO, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dinamtu oleh BUSTOMI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. FAHRUDIN, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. AHMAD FAIZ, SH, MSI

Drs. H. SUHARTO, MH

Panitera Pengganti

BUSTOMI, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-

hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan No. 3299/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)